

CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX AND RETRIBUTION TOWARDS SIDOARJO REGIONAL INCOME

Shella Yonanda Permata Ardam dan Lucky Rachmawati
Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya

ABSTRACT

Regional autonomy is an instrument to achieve development which aims to increase the community's economy. The success of local governments to regulate and manage the region can be seen from the dependence of local governments to the central government that can be marked on the amount of regional incomes, regional taxes and retributions which are the backbone of the regional revenue sources that should be increased every year.

This study evaluated the contribution of Local Taxes and Retributions Revenue towards Sidoarjo Regional which aims to find out 1) General overview of tax revenues and retributions in Sidoarjo Region from 2008 to 2012, 2) Management procedures, taxes and retributions on the Department of Revenue, Finance and Asset Management Sidoarjo Region, 3) The contribution of taxes and retributions in Sidoarjo Region and 4) the contribution of each sector to the taxes and retributions.

This type of research is combined with Sequential explanatory models. The data used in this research are time series, which are the data taxes, retributions and Sidoarjo Regional Income from 2008 to 2012. This study uses the analysis of Share Growth for quantitative method and triangulation method for qualitative analysis and combinations.

The results of quantitative analysis showed that local tax revenue from the year 2008 to 2012, every year has increased and local taxes may provide a contribution of 48,94 percent in each year, while the revenue from retribution income fluctuate, due to changes in the Act that requires the reduction of types of retribution, there by reducing the amount of revenue in 2009, the average contribution generated by 19,4 percent of the total revenue in Sidoarjo Region. The results of qualitative analysis showed that the management of local taxes and levies in DPPKA Sidoarjo covers collection, payment and supervision. Tax payment mechanisms designed to facilitate tax payers to pay liabilities not matched by public awareness the importance of paying taxes.

Keywords: Local Taxes, Local Retributions and Regional Income

Pada dasarnya setiap pemerintahan di dunia mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan perekonomiannya sedemikian rupa hingga taraf hidup bangsa tersebut meningkat. Taraf hidup yang meningkat tersebut dicerminkan oleh dua kata penting yaitu masyarakat yang adil (*equality*) dan makmur (*growth*), seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Jadi setiap masyarakat

menghendaki tercapainya tujuan universal dari setiap pembangunan yaitu adil dan makmur.

Di Indonesia sendiri, pembangunan sering dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah pusat semata. Mengingat luas wilayah Indonesia yang begitu besar akan menyulitkan pemerintah pusat untuk mengembangkan semua daerah secara bersamaan, maka dari itu harus ada bantuan dari pemerintah daerah untuk membantu

melakukan pembangunan disetiap daerah demi terciptanya keinginan bersama yaitu kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Wilayah yang begitu besar ini dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan provinsi, kemudian dari provinsi akan dibagi menjadi daerah yang lebih kecil lagi yaitu kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa. Dari setiap daerah tersebut ada perangkat – perangkat pemerintahan yang akan bersama-sama membangun daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, pemerintah pusat melahirkan undang–undang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah guna mempertegas kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemilik sekaligus pengelola potensi yang ada di daerahnya. Sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut, pemerintah daerah harus benar-benar mandiri dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Sumber–sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi ini diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. sumber-sumber pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Pinjaman Daerah dan Dana Penerimaan Lain–lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah tersebut melalui diadakannya pengembangan terhadap potensi–potensi daerah yang ada.

Keberhasilan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya dapat dilihat melalui semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan besarnya pendapatan yang daerah yang dihasilkan. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan Pendapatan asli daerah ini dapat dilakukan melalui dua cara yakni cara instensifikasi dan cara ekstensifikasi. Cara instensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Dan cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini akan memberikan dampak yang bagus terhadap pembangunan daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah otonomi dimana harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara mandiri melalui pengembangan potensi–potensi yang ada di dalam daerahnya. Sidoarjo memiliki beberapa potensi yang dapat diharapkan mampu menyumbangkan pemasukan sebagai pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

Beberapa sektor di Kabupaten Sidoarjo yang dinilai berpotensi dalam memberikan

pemasukan kepada daerah jika dilihat melalui data PDRB Tahun 2011 diantaranya adalah Sektor Industri Pengolahan dengan jumlah pemasukan sebesar Rp.30.812.130.110.000 sektor pengolahan industri dapat menyumbangkan nominal yang besar dikarenakan Kabupaten Sidoarjo sedang gencar-gencarnya mengembangkan sektor-sektor industry dan pengolahan melalui program UMKM, sektor perdagangan memberikan pemasukan sebesar Rp.18.158.394.380.000. Pada sektor angkutan dan komunikasi memberikan pemasukan sebesar Rp.7.563.910.140.000. pada sektor jasa-jasa memberikan pemasukan sebesar Rp.3.331.437.940.000. Pada sektor pertanian memberikan pemasukan sebesar Rp.1.912.093.960.000. Pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp.952.785.190.000. Pada sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp.932.898.720.000. Pada sektor konstruksi sebesar Rp.673.785.410.000. dan yang terakhir memberikan pemasukan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp.127.791.060.000. Potensi-potensi daerah ini yang nantinya memberikan sumbangan sebagai pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai segala keperluan dalam mengurus daerahnya.

Penghasilan dari potensi-potensi daerah tersebut nantinya sebagian akan menjadi pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan Retribusi daerah dinilai sebagai pemasukan yang paling potensial di Kabupaten Sidoarjo, hal ini dapat dilihat dari jumlah Pendapatan

Asli Daerah yang terus meningkat di tiap tahunnya, sampai pada bulan Desember tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar Rp.512.805.703.569,26 dengan jumlah Pajak daerah sebesar Rp.264.424.942.110,65 dan jumlah Retribusi sebesar Rp.74.710.824.148,00.

Penerimaan Pajak daerah diharapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi semenjak diberlakukannya Peraturan daerah Provinsi Jatim No 1 tahun 2005 tentang bahan galian golongan C, Penambangan pasir liar di sepanjang aliran sungai Berantas, dan adanya peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo yang melarang dan memperketat pengawasan terhadap sektor pertambangan dan penggalian di Sidoarjo, terlebih untuk sub sektor pertambangan gas alam dan penggalian pasir, hal ini mempengaruhi penerimaan daerah, baik pengurangan di sektor pajak maupun di sektor PDRB.

Untuk penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat diprediksikan secara pasti disetiap tahunnya, hal ini terlihat dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2008, penerimaan Retribusi Daerah tercatat sebesar Rp.77.450.960.010,00 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp.43.491.131.245,00. Pada tahun 2010 sebesar Rp.62.550.632.684,97. Pada tahun 2011 sebesar Rp.74.710.824.148,00. Dan pada tahun 2012 sebesar Rp.84.410.433.303,45. Naik turunnya penerimaan Retribusi Daerah ini sangat bergantung dengan banyak atau tidaknya

masyarakat yang menggunakan fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. dengan masyarakat menggunakan fasilitas atau pelayanan tersebut maka masyarakat tersebut membayar retribusi yang pada akhirnya akan menjadi pemasukan bagi daerah tersebut.

Beberapa upaya pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini terlihat pada adanya regulasi Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan sumber pendapatan. Terlihat dari tahun 2008 sampai 2012 ada beberapa pengurangan sektor-sektor pajak dan retribusi yang dihapuskan dan digantikan dengan sektor-sektor baru yang dinilai dapat memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Potensi-potensi yang terus digali dan dikembangkan oleh daerah secara maksimal ini akan menambah pendapatan asli daerah itu sendiri khususnya Sidoarjo. Tujuan utama dari peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah untuk mendorong perekonomian daerah Kabupaten Sidoarjo melalui pembangunan sarana prasaran yang dapat menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dengan baik dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana gambaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 – 2012? (2) Bagaimana prosedur pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo? (3) Berapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo? (4) Bagaimanakah suatu sektor dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Untuk mengetahui gambaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 – 2012. (2) Untuk mengetahui prosedur pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo. (3) Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. (4) Untuk mengetahui besarnya kontribusi suatu sektor terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah

Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen telah dikenakan pada masa kolonial. Tetapi pada masa kerajaan dahulu juga telah ada pungutan seperti pajak, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat dan upeti kepada raja, yang disampaikan rakyat diwilayah kerajaan maupun diwilayah jajahan, figur raja dalam hal ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara).

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 (Undang-Undang No.28 tahun 2009 merupakan perubahan atas Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menyebutkan bahwa pajak daerah adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan pengertian pajak daerah Pajak daerah menurut Kurnia (2009) adalah : “Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 meliputi (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah menurut Marihot P.Siahaan (2005), adalah: (1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang–Undang

kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”

Dengan pengertian yang berbeda-beda tersebut ciri–ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut; (1) Pajak daerah berasal dan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. (2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang. (3) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan/atau untuk membiayai periguleran daerah sebagai badan hukum publik.

dan Peraturan Daerah yang berkenaan; (2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah; (3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya; (4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; (5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh balas jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan daerah guna membiayai

segala pengeluaran daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di daerahnya masing-masing. Pendapatan asli daerah ini dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan.

Pendapatan daerah dapat dijadikan sebagai indikator pengukur tingkat kemandirian suatu daerah, karena semakin besar penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rumah tangga daerahnya sendiri, dan pembiayaan tersebut yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di daerahnya sehingga semakin meminimalisir angka ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan indikasi yang baik bagi komponen keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta percepatan dan peningkatan dalam segala bidang di daerah.

Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut Juri (2012) yang mengambil judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda” dalam Jurnal Eksis vol.8 No.1, Maret 2012, menyimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Samarinda. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda terus meningkat dalam periode 2006 – 2010. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda terendah pada tahun 2006 sebesar Rp.81.404.816.544,- dan tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.126.875.101.313,-. Namun jika dilihat dari tingkat efektifitasnya tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 110,04 persen, dan tingkat efektifitas terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 84,58 persen. Untuk kontribusi Pajak daerah tertinggi dalam periode 2006 sampai dengan 2010 didominasi oleh pajak penerangan jalan yang rata – rata memberikan kontribusi sebesar 21,35 persen per tahunnya sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terbesar dalam periode yang sama adalah Retribusi Perizinan Tertentu dengan nilai kontribusi sebesar 21,39 persen per tahunnya. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sangat fluktuatif di kota Samarinda ini disebabkan oleh perubahan peraturan perundang – undangan dalam kurun waktu anggaran 2006 sampai tahun 2010.

Menurut Ketut (2008), dengan judul “Dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Gianyar". Menyimpulkan bahwa dengan adanya berbagai objek pajak yang ada di Kabupaten Gianyar, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai paling potensial pada periode 1998 samapi dengan 2007 adalah Pajak hotel dan Restoran, sedangkan Retribusi Daerah yang dinilai paling potensial adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Tempat Rekreasi. Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Tempat Rekreasi ini yang menjadi sampel dan di uji menggunakan uji regresi berganda dan menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Gianyar sangat dipengaruhi oleh perubahan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sedangkan hasil yang di dapat dari Uji parsial masing variabel adalah Pajak hotel dan restoran dinilai berpengaruh secara parsial terhadap PAD, hal ini dikarenakan $t\text{-hitung} = 2,497328 > t\text{-tabel} = 1,934$ dengan kata lain uji jatuh pada daerah penolakan. Sedangkan untuk Retribusi tempat parkir dan olah raga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, hal ini dikarenakan $t\text{-hitung} = 0,079510$, $t\text{-tabel} = 1,934$ dan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD , hal ini dikarenakan $t\text{-hitung} = 5,880410$. $t\text{-tabel} = 1,934$.

Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah variabel yang diteliti oleh keduanya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sedangkan

perbedaannya adalah adalah (1) teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. (2) Perbedaan tempat penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian


Penelitian ini merupakan jenis penelitian kombinasi atau *Mix Method* dengan menggunakan model kombinasi atau *sequential explanatory* (Sugiyono : 2011). Model ini menggabungkan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, dimana pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif, asosiatif dan komparatif guna menjawab rumusan masalah mengenai gambaran Pajak dan Retribusi Daerah dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dilakukan penelitian kualitatif guna untuk memperluas dan memperdalam analisis.

Rancangan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikaitkan dengan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dari sinilah peneliti dapat mengolah data sesuai dengan teknik analisis data yang sudah ditentukan untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian ini. Rancangan penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Rancangan Penelitian

1. Teknik Analisis Kuantitatif



Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008-2012.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui dokumen, data yang digunakan bersidat *time series* yaitu data pada tahun 2008-2012. Dan menggunakan teknik wawancara mendalam atau *in depth interview*, yang menjadi informan adalah Sie Pengembangan DPPKA Kabupaten Sidoarjo dan yang menjadi partisipan adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menghitung pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah (Hakki :2008)

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan

- G_x : Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tahun
- X_t : Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun tertentu
- $X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

- b) Untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD (Anggraeni : 2012)

Keterangan :

$$\frac{X}{Y} \times 100$$

- X :Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Y :Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

2. Teknik Analisis Kualitatif

Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo, untuk menguji validitas dan kredibilitas, digunakan metode triangulasi sumber dan waktu yaitu data yang diperoleh diuji lagi melalui pengecekan dengan sumber dan waktu yang berbeda. (Sugiyono : 2011)

3. Teknik Analisis Kombinasi

Teknik analisis kombinasi digunakan adalah triangulasi, teknik ini digunakan untuk membandingkan hasil penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian kualitatif (Moleong : 2011). Melalui analisis ini dapat diperoleh informasi apakah kedua data dapat saling melengkapi, memperluas dan memperdalam atau bahkan saling bertentangan. Dalam penelitian ini teknik

analisis kombinasi digunakan untuk menjelaskan bagaimanakah suatu sektor dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. PENELITIAN KUANTITATIF

a) Gambaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Pertumbuhan
2008	107.286.400.000,00	111.960.199.960,00	104,36 %	-
2009	121.679.000.000,00	123.268.123.919,77	101,31 %	13,42 %
2010	144.050.000.000,00	143.909.958.137,16	99,90 %	18,39 %
2011	223.500.000.000,00	264.424.842.110,65	118,31 %	55,15 %
2012	380.312.000.000,00	400.345.348.883,30	105,27 %	70,16 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi target maupun realisasi Pajak daerah pada tahun anggaran 2008-2012 selalu mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari segi pencapaian, hanya pada tahun 2010 saja pajak daerah belum mampu memenuhi target yang telah dianggarkan, hal ini dikarena dari Sembilan jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2010, hanya Pajak Reklame yang belum dapat memenuhi target yang dianggarkan dengan persentase pencapaian sebesar 89,66 persen atau sebesar Rp.7.172.894.141,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp.8.000.000.000,00. Hal ini di karenakan jumlah pertumbuhan pajak reklame tidak dapat diramalkan secara pasti oleh DPPKA Kabupaten

Sidoarjo sehingga disetiap tahunnya pegawai DPPKA harus turun lapangan untuk mendata kembali reklame yang telah terdaftar. Beberapa upaya yang dilakukan oleh DPPKa untuk meningkatkan pertumbuhan Pajak Reklame adalah melalui cara *ekstensifikasi* dan *intensifikasi*. Dimana cara *ekstensifikasi* yang dilakukan adalah dengan cara mendata ulang jumlah reklame yang ada dan menjaring subjek pajak reklame baru yang belum terdaftar dan cara *intensifikasi* melalui pengkajian ulang data rekalmes yang telah terdaftar, apakah reklame yang telah terdaftar masih menggunakan objek pajak yang sama atau tidak, jika reklame yang telah terdaftar merubah objek pajaknya maka akan

dikenankan perhitungan ulang mengenai tarif pajaknya.

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	pertumbuhan
2008	77.371.915.961,18	77.450.960.010,00	100,10 %	-
2009	39.361.287.444,00	43.491.131.245,00	110,49 %	-43,85 %
2010	58.281.845.824,00	62.550.632.684,97	107,32 %	43,82 %
2011	64.243.456.385,00	74.710.824.148,00	116,29 %	19,44 %
2012	83.471.508.660,00	84.410.433.303,45	101,12 %	12,98 %

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan dan peningkatan baik dari segi target maupun realisasi begitupula dengan persentase pencapaian. Penurunan sangat drastis terjadipada tahun 2008 menuju 2009 dengan angka penurunan sebesar 43,85 persen, hal ini dikarenakan pada tahun 2008 objek Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo masih cukup banyak namun memasuki tahun anggaran 2009 ada sosialisasi Undang-Undang baru yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang-Undang No.28 tahun 2009 yang memaksa Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti Undang-Undang tersebut dan membuat Peraturan Daerah baru guna mendukung Undang-Undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini ada penyempitan beberapa objek Retribusi Daerah sehingga banyak objek Retribusi Daerah yang ada di Kabuapten Sidoarjo harus dipangkas, hal ini yang menyebabkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo menurun tajam pada tahun anggaran 2009. Pada tahun 2010, UU

No. 28 Tahun 2009 ini benar-benar direalisasikan namun Pemerintah Kabupaten telah siap dengan perubahan-perubahan objek Retribusi Daerah sehingga pada tahun 2010 realisasi penerimaan mulai meningkat dari tahun 2009.

- b) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabuapten Sidoarjo

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi	Pertumbuhan
2008	111.960.199.960,00	213.693.758.966,37	52,39 %	-
2009	123.268.123.919,77	284.660.711.556,09	43,30 %	-17,35 %
2010	143.909.958.137,16	356.166.930.409,32	40,41 %	-6,73 %
2011	264.424.842.110,65	512.805.703.569,26	51,56 %	27,62 %
2012	400.345.348.883,30	701.902.599.208,41	57,04 %	10,61 %

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi	Pertumbuhan
2008	77.450.960.010,00	213.693.758.966,37	36,24 %	-
2009	43.491.131.245,00	284.660.711.556,09	15,28 %	-57,85 %
2010	62.550.632.684,97	356.166.930.409,32	17,56 %	14,95 %
2011	74.710.824.148,00	512.805.703.569,26	14,57 %	-17,04 %
2012	84.410.433.303,45	701.902.599.208,41	12,03 %	-17,46 %

Dari data yang disajikan diatas, Rata-rata nilai kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah sebesar 48,94 persen dan rata-rata kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah sebesar 19,14 persen. Nilai kontribusi tersebut dinilai cukup besar karena kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 68,18 persen dari jumlah pendapatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dari total kontribusi yang diberikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melebihi 50 persen membuat Kabupaten Sidoarjo dinilai sebagai daerah yang mandiri dalam membiayai dan mengembangkan wilayahnya melalui asset dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Hal ini terbukti dari jumlah pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2008 sebesar Rp.189.411.159.970 memberikan kontribusi sebesar 15 persen dari total anggaran Belanja

Daerah sebesar Rp.1.262.207.901.867,28. Pada tahun 2009 pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.166.759.255.164 memberikan kontribusi sebesar 12 persen dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp.1.353.229.971.175,00. Pada tahun 2010 total pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.206.460.590.822,13 memberikan kontribusi sebesar 13 persen dari total anggaran belanja Daerah sebesar Rp.1.548.898.000,00. Pada tahun 2011 Tingginya nilai kontribusi total pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.339.135.666.258,65 memberikan kontribusi sebesar 19 persen dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp.1.823.869.841.572,00. Pada tahun 2012 total pendapatan yang diberikan oleh Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.484.755.782.186,75 memberikan kontribusi sebesar 20 persen dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp.2.395.507.814.374. dengan tingginya

pendapatan yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten guna mendukung pembangunan daerah tidak membuat Pemerintah Kabupaten cepat merasa puas. Pemerintah Kabupaten melalui DPPKA terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu upaya yang dilakukan oleh DPPKA untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi adalah DPPKA bekerja sama dengan Dinas-dinas Pengelola Retribusi untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi dan meningkatkan pelayanan guna meningkatnya pemasukan yang nantinya akan memperbaiki wajah Kabupaten Sidoarjo.

2. PENELITIAN KUALITATIF

Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo

Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Retribusi Daerah dipungut oleh dinas-dinas yang berwenang dan disetorkan kepada DPPKA Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan yang dilakukan oleh DPPKA meliputi pemungutan (untuk sektor Pajak Daerah), pelunasan atau pembayaran Wajib Pajak (WP) / Dinas

pengelola jenis Retribusi, dan pengawasan.


a) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk pemungutan Pajak Daerah, DPPKA menetapkan tiga sistem, yaitu *self assessment*, *official assessment* dan *with holding*. *Self assessment* adalah sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Di Kabupaten Sidoarjo, sistem *self assessment* ini digunakan untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan BPHTB. *Official assessment* adalah sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis atau nota perhitungan), sistem *official assessment* ini digunakan untuk Pajak Reklame, PBB dan Pajak Air Tanah. Dan *with Holding* adalah sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, misalnya PLN yang berwenang memungut Pajak Daerah dalam kaitannya Pajak Penerang Jalan, dalam hal ini telah ditetapkan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas

penggunaan Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN.

- b) Pelunasan / Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Gambar 1. Mekanisme Pajak Daerah menggunakan Self/Official Assessment




Dari gambar 4.2 diatas dapat dijelaskan Untuk mekanisme sistem pemungutan *self assessment*, cara pembayaran atau pelunasan pajaknya adalah Wajib Pajak (WP) mempunyai hak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang dibebankan kepada dirinya, WP mengisi Surat Setoran Pos (SSP) / Surat Setoran Bank (SSB) lalu membayar ke Bank Jatim (sebagai pihak Bank Daerah yang diberi kewenangan oleh Pemkab Sidoarjo) sesuai dengan jumlah pajak yang telah dihitung dan uang di transfer kepada nomor rekening sesuai dengan jenis Pajak Daerah yang WP bayarkan, lalu WP mendapatkan Bukti Penerimaan Daerah (BPD) sebagai bukti pelunasan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh pihak Bank. Uang yang disetorkan ke Bank Jatim langsung masuk ke Kasda, Dan untuk untuk pelaporan dan pengawasan DPPKA juga menerima data dari bank berupa BPD yang langsung terhubung ke DPPKA karena data WP yang membayar di Bank Jatim terekam

menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN) sehingga dapat diakses oleh DPPKA dan Pihak-pihak yang berwenang lainnya.

Untuk sistem pemungutan *Official Assessment*, WP membayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan tetap mengisi formulir SSP/SSB dan mneyetorkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang terteeera pada SKPD yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada pihak Bank Jatim dan penerima BPD. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran dengan sistem pemungutan *With Holding*, akan diilustrasikan pada gambar 3.


Gambar 2. Mekanisme Pelunasan Pajak Daerah dengan Menggunakan Sistem “With Holding”



Dari gambar diatas dapat dijelaskan ketika WP PPJ (WP PPJ adalah seorang atau badan yang menggunakan tenaga listrik) membayarkan tagihan listrik bulanan kepada PLN (PLN adalah perusahaan yang diberi wewenang Pemkab untuk mengelola PPJ), dari jumlah setoran yang dibayarkan itu sudah termasuk PPJ, tarif yang ditetapkan adalah 9 persen untuk WP rumah tangga dan 3 persen untuk WP industri/ perusahaan / pabrik, lalu PLN menyetorkan pada Bank Jatim sesuai dengan nomor rekening Pajak yang dituju lalu pihak Bank memberikan

laporan kepada DPPKA berupa BPD. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran Retribusi akan diilustrasikan pada gambar 3.

Gambar 3. Mekanisme Pelunasan Retribusi Daerah



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pemungutan Retribusi Daerah dipungut oleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo. Yang menjadi subjek Retribusi Daerah adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemkab, dan Pemkab berhak memungut biaya kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Alur yang digambarkan pada gambar 3 adalah subjek Retribusi Daerah membayarkan kepada pihak terkait/SKPD yang berwenang lalu SKPD yang berwenang tersebut menyetorkan kepada Bank Jatim dan Bank Jatim menyetorkan BPD dari dinas terkait kepada DPPKA Kabupaten Sidoarjo.

c) Pengawasan DPPKA

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPPKA menetapkan kebijakan (1) Bank Jatim menetapkan nomor rekening yang

berbeda – beda pada setiap jenis Pajak, Retribusi Daerah dan SKPD terkait yang berwenang memungut dan mengelola jenis Retribusi Daerah, hal ini dimaksudkan agar DPPKA lebih mudah mengawasi dan memeriksa penerimaan dan penyetoran dari masing-masing pos Pajak dan Retribusi Daerah. (2) setiap SKPD yang berwenang memungut Pajak dan Retribusi Daerah wajib menyetorkan hasil pemungutannya dalam kurun waktu 1x24 jam, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penumpukan uang. (3) setiap SKPD dan Bank Jatim wajib memberikan laporan keuangan setiap 1 minggu sekali.

d) Hambatan yang dirasakan oleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo

Beberapa hambatan yang dirasakan oleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo baik dalam hal pemungutan maupun pelunasan Pajak ataupun Retribusi Daerah, diantaranya adalah (1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar Pajak Daerah; (2) Krisis kepercayaan masyarakat akan Dinas Pajak; (3) Masyarakat merasa dirugikan terlebih dengan adanya pungutan ganda dari sektor Retribusi Parkir Berlangganan. (4) Kurangnya efek jera untuk penunggak Pajak; (5) Penunggakan Wajib Pajak.

3. PENELITIAN KOMBINASI

Pada tabel 5 akan dijelaskan jenis Pajak Daerah yang memiliki Kontribusi terbesar atau dominan terhadap Pajak Daerah.

Tabel 5. Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Rata-rata Kontribusi tahun 2008-2012
1	Pajak Penerangan Jalan	68,78 %
2	BPHTB	29,67 %
3	PBB	24,76 %
4	Pajak Restoran	6,34 %
5	Pajak Reklame	3,71 %
6	Pajak Parkir	2,38 %
7	Pajak Hotel	0,91 %
8	Pajak Air Tanah	0,36 %
9	Pajak Hiburan	0,28 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis Pajak Daerah yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah selama tahun anggaran 2008-2012 adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan rata-rata kontribusi sebesar 68,78 persen dari total penerimaan sektor Pajak Daerah. besarnya kontribusi yang dihasilkan oleh PPJ dikarenakan tingginya konsumsi listrik

penduduk Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah penyangga kota Surabaya sehingga semakin tahun semakin banyak pemukiman dan industry sehingga mengakibatkan tingginya konsumsi listrik yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan di sisi Retribusi, kontribusi Jenis Retribusi terhadap Retribusi Daerah akan disajikan dalam tabel 6

Tabel 6. Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi Daerah	Rata-rata kontribusi tahun 2008-2012
1.	Retribusi Jasa Umum	38,83 %
2.	Retribusi Perizinan Tertentu	32,23 %
3.	Retribusi Jasa Usaha	28,94 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis Retribusi Daerah yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Umum, dikarenakan pada jenis retribusi ini memiliki lebih banyak pos pemungutan dibandingkan jenis retribusi perizinan tertentu ataupun retribusi jasa usaha. Karena jumlah pos pemungutan yang lebih banyak maka jumlah pendapatan pada sektor retribusi jasa umum menjadi lebih banyak dibandingkan jenis

retribusi lainnya selain itu pada jenis retribusi jasa umum tidak memerlukan adanya pembangunan prasarana disetiap tahun guna meningkatkan penggunaan akan jenis retribusi tersebut, berbeda dengan jenis retribusi jasa usaha yang memerlukan sarana dan fasilitas yang baik sehingga masyarakat mau menggunakan jenis retribusi yang ada pada sektor retribusi jasa usaha tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut: (1) Penerimaan yang dihasilkan oleh sektor Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2008 sampai 2012 selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dan pada tahun 2008 sampai 2012, hanya pada tahun 2010 Pajak Daerah belum mampu memenuhi target yang dianggarkan dengan persentase pencapaian sebesar 99,90 persen, hal ini dikarenakan Pajak Reklame belum mampu memenuhi target yang dianggarkan pada tahun tersebut. (2) Penerimaan yang dihasilkan oleh Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2008 sampai 2012 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan yang sangat banyak disebabkan oleh adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan baru (UU No,28 Taun 2009) yang mengurangi banyak jenis Retribusi Daerah sehingga banyak jenis Retribusi Daerah yang hilang dan mengakibatkan pemangkasan jumlah pendapatan dari sektor Retribusi Daerah. (3) Kontribusi yang diberikan oleh sektor Pajak Daerah sudah sangat bagus, dari tahun 2008 sampai 2012 rata-rata kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah 48,94 persen dari total pendapatan PAD, sedangkan rata-rata kontribusi dari sektor Retribusi Daerah pada tahun 2008 sampai 2012 sebesar 19,14 persen. jika dijumlahkan rata-rata kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2008 sampai 2012 adalah sebesar 68,08 persen, ini bukanlah angka yang sedikit karena dengan semakin tingginya pemasukan dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD maka daerah tersebut dapat dikategorikan

daerah mandiri. Dengan angka rata-rata kontribusi 68,08 persen maka sidoarjo dapat dikategorikan daerah yang mandiri, Kabuapten Sidoarjo dinilai sudah dapat membiayai jalannya pembangunan daerah secara mandiri (4) Dari Sembilan jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan jenis Pajak Daerah yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap sektor Pajak Daerah. PPJ memberikan rata-rata kontribusi sebesar 68,78 persen dari total pendapatan Pajak Daerah, haln ini dikarenakan PPJ dipungut langsung oleh PLN, sehingga tidak ada PPJ yang terhutang. (5) Dari tiga jenis Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Retribusi Jasa Umum merupakan jenis Retribusi Daerah yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap sektor Retribusi Daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 38,83 persen, hal ini dikarenakan pos pemungutan pada jenis Retribusi Jasa Umum lebih banyak dibandingkan jenis Retribusi lainnya. (6) Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo diberikan wewenang penuh untuk mengatur keuangan daerahnya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tulang punggung pembiayaan daerah sehingga harus dikelola dengan baik, pengelolaan Pajak Daerah ini diserahkan kepada DPPKA. Pengelolaan yang dilakukan oleh DPPKA meliputi pemungutan Pajak Daerah, Pembayaran/pelunasan Pajak Daerah serta pengawasan, Sedangkan untuk pemungutan dan pelunasan Retribusi dilakukan oleh dinas-dinas yang berwenang. Misalnya retribusi Parkir, maka DPPKA mempercakan kepada DISHUB Kabupaten

Sidoarjo untuk mengelolanya, mulai dari pemungutan hingga pelunasan Retribusi Parkir, namun DPPKA tetap mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemungutan dan pelunasan Retribusi tersebut

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: (1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DPPKA diharapkan dapat meningkatkan upaya pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah. upaya peningkatan Pajak Daerah ini dapat dilakukan melalui pendataan ulang Wajib Pajak yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar sedangkan upaya untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang ada di kantor-kantor pemerintahan daerah serta memperbaiki fasilitas-fasilitas usaha sehingga masyarakat mau dan nyaman menggunakannya dan berdampak pada peningkatan pendapatan pada sektor Retribusi, misalnya memperbaiki fasilitas dan pelayanan pada Terminal, sehingga masyarakat Kabupaten Sidoarjo tertarik menggunakan jasa yang ada di terminal dan berdampak pada peningkatan pendapatan pada jenis Retribusi Jasa Usaha (2) Dengan adanya prosedur pemungutan, pembayaran dan pengawasan yang sudah bagus, alangkah baiknya jika DPPKA melakukan sosialisasi mengenai prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah kepada masyarakat, melalui media pamflet atau sosialisasi kepada ibu-ibu PKK atau organisasi masyarakat

sehingga masyarakat lebih tahu alur pembayaran yang sebenarnya sekaligus memperbaiki citra kantor pajak akibat sering adanya pemberitaan kasus korupsi, karena hasil temuan di lapangan banyak masyarakat yang enggan membayar pajak hanya karena mereka belum paham alur pembayaran yang sebenarnya dan masyarakat sering beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak membawa dampak pada peningkatan ekonomi atau pembangunan daerahnya melainkan masuk pada kantong-kantong koruptor. Sedangkan untuk Retribusi Daerah diharapkan dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab mengelola Retribusi Daerah dapat melakukan pelaporan keuangan harian dan penyetoran harian ke rekening Bank Jatim guna mengurangi penumpukan uang. (3) DPPKA bekerja sama dengan Pemerintah desa (kelurahan) untuk melakukan kegiatan rutin menerapkan sistem jemput bola untuk pembayaran Pajak Daerah, misalnya PBB dengan cara pegawai DPPKA beserta aparat desa mendatangi rumah warga guna melakukan pemungutan dan pembayaran PBB terhutang. (4) Untuk menanggulangi WP yang bandel tidak membayar Pajak Daerah, DPPKA membentuk suatu lembaga penagihan Pajak Daerah dan memberikan insentif (tambahan pendapatan diluar gaji pokok) bagi pegawai penagihan sesuai dengan produktivitasnya. (5) Untuk memperbaiki sistem Retribusi, misalnya Retribusi Parkir Berlangganan sebaiknya Dishub Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan dengan memperbanyak pos pengamanan dan jika memungkinkan menempatkan perwakilan pegawai Dishub

untuk menjadi Kepala Jukir sehingga sistem parkir berlangganan akan lebih efektif lagi. Serta Dishub membuat sebuah nomor pengaduan masyarakat yang melayani keluhan masyarakat akan ketidakpuasan pelayanan parkir berlangganan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, Dini. 2012. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 2010 - 2011 (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Kabuapten Sleman)*. (online). (<http://eprints.uny.ac.id>, diakses 7 april 2013)
- Juri, Mat. 2012. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda*. (online) vol 8 No.1 Maret 2012. (<http://www.karyailmiah.polnes.ac.id>, diakses 11 Januari 2013)
- Ketut, Ni Rendi. 2008. *Dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar*. (online) (<http://www.stimidenpasar-jurnal.com>, diakses 7 Maret 2013)
- Kurnia, Siti. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Marihot, P. Siahaan. 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung.

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah